



P U T U S A N

Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ABD. MA'RUF, SE ;**
Tempat Lahir : Makasar ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 Januari 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Graha Hasirah Permai Blok A Nomor 1
RT.001/RW.015, Kelurahan Gunungsari,
Kecamatan Prappocini, Kota Makasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai PT. Kantor Pos Indonesia
(Mantan Kepala Kantor Pos Jakarta Barat) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan dari Kawil Pos IV Jakarta Nomor 2698/SDM III/RHS/0805 tanggal 02 Agustus 2005 dalam periode waktu Bulan Oktober 2005 s/d Desember 2006, secara bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN AGUNG LEGOWO sebagai Manajer Pos Plus periode tahun 2005 s/d 2006, pada waktu antara bulan Oktober 2005 s/d Desember 2006 atau setidaknya dalam tahun 2005 s/d 2006, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Jakarta Barat, Jalan Daan Mogot Nomor 20 Wijaya Kusuma Jelambar Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dimana berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 35 yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan

Hal. 1 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ABD. MA'RUF dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) modal perusahaan/sahamnya 100% berasal dari kekayaan Negara, yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengusahaan pos tunduk pada :
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos ;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ;
 - Keputusan Meneg BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN ;
- PT. Pos Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor C2-8128 HT.01.01.TH.95 tanggal 29 Juni 1995 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 67 tambahan Nomor 7039 tanggal 22 Agustus 1995 ;
- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, di tempatkan dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1995, telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006, mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-05888 HT. 01.04 TH. 2006 tanggal 1 Maret 2006 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 31 tanggal 18 April 2006. Modal dasar semula sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan modal yang ditempatkan Negara sebagai pemegang saham tunggal yang bersumber dari keuangan Negara yang dipisahkan, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar). Kemudian terakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH

Hal. 2 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006 terjadi peningkatan modal yang disetor menjadi 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) yang berasal dari :

- a. Sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) merupakan modal setoran lama sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH tanggal 21 September 1998 Nomor 89 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Andalia Farida, SH tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 111 ;
- b. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 sebesar Rp26.247.457.815,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah) ;
- c. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 sebesar Rp20.191.418.453,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- d. Konversi cadangan sebesar Rp28.561.123.732,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari :
 - i. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1995 sebesar Rp12.561.869.523,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;
 - ii. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1996 sebesar Rp15.999.254.209,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- 1) Menjaga terlaksananya operasional dan pelayanan Kantor Pos Jakarta Barat ;
- 2) Melakukan pembinaan SDM ;
- 3) Mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ;

Wewenang Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat yaitu mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak luar, pembayaran layanan-layanan yang ada dalam PT. Pos, berwenang membayar gaji pegawai dan mengelola keuangan kantor ;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara struktur berada di bawah Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, sehingga Terdakwa ABD. MA'RUF mempunyai tugas memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan antara lain dalam bentuk menyampaikan laporan-laporan secara tertulis termasuk laporan semua pendapatan dan biaya kepada Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta antara lain kepada Mukti Sja'roni Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode September 2005 s/d Mei 2006 sebagai atasannya ;
- Bahwa selama Terdakwa ABD. MA'RUF menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat dalam kurun waktu Oktober 2005 s/d Desember 2006, Kantor Pos Jakarta Barat telah melakukan kerja sama dengan pelanggan korporat antara lain :
 1. PT. Indosat ;
 2. PT. Amindoway ;
 3. PT. Bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat telah meneruskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pelanggan korporat yang selama ini telah berlangsung. Dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak tercantum satupun bunyi kesepakatan yang menyangkut kewajiban PT. Pos Indonesia untuk memberikan biaya pembinaan eksternal (komisi) kepada pelanggan korporat, akan tetapi Terdakwa ABD. MA'RUF melakukan pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) seolah-olah untuk diberikan kepada pelanggan korporat sebagaimana tersebut di atas dengan cara memfiat bayar (membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan) atas kuitansi biaya pembinaan eksternal (komisi) yang isinya seolah-olah ada pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) untuk diberikan kepada pelanggan korporat tersebut di atas ;
- Perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF menandatangani (memfiat bayar) kuitansi tersebut dilakukannya atas sepengetahuan Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, karena pengeluaran biaya pembinaan eksternal (komisi) termasuk dalam laporan yang harus disampaikan setiap bulan oleh Kantor Pos Jakarta Barat kepada pihak Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta. Semua laporan pengeluaran untuk biaya pembinaan eksternal (komisi) juga disetujui oleh Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta ;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun laporan pengeluaran untuk biaya pembinaan eksternal (komisi) disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, Terdakwa ABD. MA'RUF tidak seharusnya memfiat bayar kuitansi pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) dengan dalih seolah-olah untuk diberikan kepada pelanggan korporat karena perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi : "Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ;
- Bahwa sekalipun dalam perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia dengan pelanggan korporat tersebut tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk memberikan biaya pembinaan eksternal (komisi) kepada pelanggan korporat dan para pelanggan korporat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima biaya pembinaan eksternal (komisi), ternyata Terdakwa ABD. MA'RUF memfiat bayar kuitansi dengan mengeluarkan uang Kantor Pos Jakarta Barat seolah-olah telah diberikan kepada pelanggan korporat PT. Indosat, PT. Amindoway dan PT. Bank Mandiri sebagaimana bukti kuitansi pemberian biaya pembinaan eksternal (komisi) dengan perincian sebagai berikut :

Nomor	Pelanggan Korporat	Tanggal Kuitansi	Besaran Komisi
1.	PT. Indosat	07-10-2005	Rp 53.734.523,00
2.	PT. Amindoway	23-12-2005	Rp 11.738.819,00
3.	PT. Amindoway	23-12-2005	Rp 5.004.062,00
4.	PT. Bank Mandiri	26-12-2005	Rp 9.186.268,00
5.	PT. Indosat	08-02-2006	Rp 51.945.677,00
6.	PT. Indosat	07-03-2006	Rp 56.258.280,00
7.	PT. Indosat	06-04-2006	Rp 57.592.133,00
8.	PT. Indosat	08-05-2006	Rp 56.492.286,00
9.	PT. Indosat	05-06-2006	Rp 53.479.103,00
10.	PT. Indosat	12-07-2006	Rp 24.248.021,00
11.	PT. Indosat	08-08-2006	Rp 24.774.411,00
12.	PT. Indosat	11-09-2006	Rp 21.141.111,00
13.	PT. Indosat	11-10-2006	Rp 16.749.713,00
14.	PT. Amindoway	27-11-2006	Rp 47.447.000,00
TOTAL			Rp 524.900.629,00

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengeluaran biaya pembinaan eksternal (komisi) yang dilakukan Terdakwa ABD. MA'RUF yang seolah-olah diberikan kepada pelanggan korporat dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Manager Pos Plus (Saksi Kurniawan Agung Legowo) menghitung jumlah pengiriman atau pembayaran disesuaikan dengan SE 41/DIROP/0303 tanggal 20 Maret 2003. Selanjutnya dibuatkan kuitansi yang telah terisi jumlah nominal dan perhitungan pemberian biaya pembinaan eksternal (komisi) yang didasarkan dari jumlah pembayaran oleh pelanggan korporat ;
 - Kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa ABD. MA'RUF selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Barat untuk difiat bayar ;
 - Setelah difiat bayar oleh Terdakwa ABD. MA'RUF selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Barat, kuitansi tersebut dicatatkan ke bagian akutansi dan ditandatangani oleh Manager Akutansi ;
 - Selanjutnya kuitansi oleh Manager Pos Plus diserahkan ke Manager Keuangan untuk ditandatangani, kemudian kuitansi berjalan ke kasir untuk pencairan uang dan di kasir dilakukan penandatanganan oleh siapa yang menerima uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF tidak menunjuk secara khusus pegawai yang ditugaskan untuk menerima dan menyampaikan uang biaya pembinaan eksternal (komisi) namun secara *ex officio* dibebankan kepada bagian Pos Plus atau bagian pemasaran. Terdakwa ABD. MA'RUF hanya menerima laporan dari bagian Pos Plus atau bagian pemasaran ;
- Bahwa biaya Pembinaan Eksternal (Komisi) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena pelanggan korporat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima biaya Pembinaan Eksternal (Komisi) tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF yang telah memfiat bayar kuitansi biaya pembinaan eksternal (komisi), menyetujui pengeluaran uang untuk pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) seolah-olah diberikan kepada pelanggan korporat sejak bulan Oktober 2005 s/d Desember 2006, telah memperkaya atau memberi manfaat yaitu untuk diri Terdakwa ABD. MA'RUF sendiri, staf pemasaran dan staf Pos Plus karena pengeluaran biaya pembinaan eksternal (komisi) yang tidak diatur dan tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ternyata tidak diberikan kepada pelanggan korporat antara lain PT. Indosat, PT. Amindoway dan PT. Bank Mandiri, akan tetapi uang biaya pembinaan eksternal (komisi) tersebut digunakan

Hal. 6 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan lain antara lain untuk acara makan-makan dan gathering dengan pelanggan korporat tanpa persetujuan pelanggan korporat dimaksud;

- Bahwa dengan dikeluarkannya biaya pembinaan eksternal (komisi) oleh Terdakwa ABD. MA'RUF mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Pos Indonesia (Persero) karena keuntungan PT. Pos Indonesia menjadi berkurang disebabkan pembebanan biaya untuk biaya pembinaan eksternal (komisi) yang seharusnya bukanlah termasuk biaya yang harus dibebankan kepada PT. Pos Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan penghitungan kerugian Negara dari BPKP dalam Surat Nomor SR-439/D6/02/2010 tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp524.900.629,00 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan dari Kawil Pos IV Jakarta Nomor 2698/SDM III/RHS/0805 tanggal 02 Agustus 2005 dalam periode waktu Bulan Oktober 2005 s/d Desember 2006, secara bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN AGUNG LEGOWO sebagai Manajer Pos Plus periode tahun 2005 s/d 2006, pada waktu antara bulan Oktober 2005 s/d Desember 2006 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 s/d 2006, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Jakarta Barat, Jalan Daan Mogot Nomor 20 Wijaya Kusuma Jelambar Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dimana berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 35 yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri

Hal. 7 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ABD. MA'RUF dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) modal perusahaan/sahamnya 100% berasal dari kekayaan Negara, yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengusahaan pos tunduk pada :
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos ;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ;
 - Keputusan Meneg BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN ;
- PT. Pos Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor C2-8128 HT.01.01.TH.95 tanggal 29 Juni 1995 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 67 tambahan Nomor 7039 tanggal 22 Agustus 1995 ;
- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, di tempatkan dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1995, telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006, mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-05888 HT. 01.04 TH. 2006 tanggal 1 Maret 2006 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 31 tanggal 18 April 2006. Modal dasar semula sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan modal yang ditempatkan Negara sebagai pemegang saham tunggal yang bersumber dari keuangan Negara yang dipisahkan, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar). Kemudian terakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006 terjadi peningkatan modal yang disetor menjadi 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai

Hal. 8 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) yang berasal dari :

- a. Sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) merupakan modal setoran lama sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH tanggal 21 September 1998 Nomor 89 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Andalia Farida, SH tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 111 ;
 - b. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 sebesar Rp26.247.457.815,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah) ;
 - c. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 sebesar Rp20.191.418.453,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - d. Konversi cadangan sebesar Rp28.561.123.732,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari :
 - i. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1995 sebesar Rp12.561.869.523,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;
 - ii. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1996 sebesar Rp15.999.254.209,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- 1) Menjaga terlaksananya operasional dan pelayanan Kantor Pos Jakarta Barat ;
 - 2) Melakukan pembinaan SDM ;
 - 3) Mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ;
- Wewenang Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat yaitu mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak luar, pembayaran layanan-layanan yang ada dalam PT. Pos, berwenang membayar gaji pegawai dan mengelola keuangan kantor ;
- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara struktur berada di bawah Kantor

Hal. 9 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, sehingga Terdakwa ABD. MA'RUF mempunyai tugas memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan antara lain dalam bentuk menyampaikan laporan-laporan secara tertulis termasuk laporan semua pendapatan dan biaya kepada Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta antara lain kepada Mukti Sja'roni Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode September 2005 s/d Mei 2006 sebagai atasannya ;

- Bahwa selama Terdakwa ABD. MA'RUF menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat dalam kurun waktu Oktober 2005 s/d Desember 2006, Kantor Pos Jakarta Barat telah melakukan kerja sama dengan pelanggan korporat antara lain :
 1. PT. Indosat ;
 2. PT. Amindoway ;
 3. PT. Bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat telah meneruskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pelanggan korporat yang selama ini telah berlangsung. Dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak tercantum satupun bunyi kesepakatan yang menyangkut kewajiban PT. Pos Indonesia untuk memberikan biaya pembinaan eksternal (komisi) kepada pelanggan korporat, akan tetapi Terdakwa ABD. MA'RUF melakukan pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) seolah-olah untuk diberikan kepada pelanggan korporat sebagaimana tersebut di atas dengan cara memfiat bayar (membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan) atas kuitansi biaya pembinaan eksternal (komisi) yang isinya seolah-olah ada pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) untuk diberikan kepada pelanggan korporat tersebut di atas ;
- Perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF menandatangani (memfiat bayar) kuitansi tersebut dilakukannya atas sepengetahuan Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, karena pengeluaran biaya pembinaan eksternal (komisi) termasuk dalam laporan yang harus disampaikan setiap bulan oleh Kantor Pos Jakarta Barat kepada pihak Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta. Semua laporan pengeluaran untuk biaya pembinaan eksternal (komisi) juga disetujui oleh Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta ;
- Meskipun ada ketentuan yang mengatur dalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN dan Pasal 89 Undang-Undang

Hal. 10 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015



Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi : “Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” akan tetapi Terdakwa ABD. MA'RUF mengenyampingkan ketentuan yang ada tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan jabatannya sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat telah memfiat bayar kuitansi, mengeluarkan uang Kantor Pos Jakarta Barat seolah-olah telah diberikan kepada pelanggan korporat PT. Indosat, PT. Amindoway dan PT. Bank Mandiri sekalipun dalam perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos dengan pelanggan korporat tersebut tidak diatur tentang pemberian biaya pembinaan eksternal (komisi) kepada pelanggan korporat dan para pelanggan korporat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima biaya pembinaan eksternal (komisi), seperti yang dirinci dibawah ini :

Nomor	Pelanggan Korporat	Tanggal Kuitansi	Besaran Komisi
1.	PT. Indosat	07-10-2005	Rp 53.734.523,00
2.	PT. Amindoway	23-12-2005	Rp 11.738.819,00
3.	PT. Amindoway	23-12-2005	Rp 5.004.062,00
4.	PT. Bank Mandiri	26-12-2005	Rp 9.186.268,00
5.	PT. Indosat	08-02-2006	Rp 51.945.677,00
6.	PT. Indosat	07-03-2006	Rp 56.258.280,00
7.	PT. Indosat	06-04-2006	Rp 57.592.133,00
8.	PT. Indosat	08-05-2006	Rp 56.492.286,00
9.	PT. Indosat	05-06-2006	Rp 53.479.103,00
10.	PT. Indosat	12-07-2006	Rp 24.248.021,00
11.	PT. Indosat	08-08-2006	Rp 24.774.411,00
12.	PT. Indosat	11-09-2006	Rp 21.141.111,00
13.	PT. Indosat	11-10-2006	Rp 16.749.713,00
14.	PT. Amindoway	27-11-2006	Rp 47.447.000,00
TOTAL			Rp 524.900.629,00

- Bahwa cara pengeluaran biaya pembinaan eksternal (komisi) yang dilakukan Terdakwa ABD. MA'RUF yang seolah-olah diberikan kepada pelanggan korporat dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Manager Pos Plus (Saksi Kurniawan Agung Legowo) menghitung jumlah pengiriman atau pembayaran disesuaikan dengan SE 41/DIROP/0303 tanggal 20 Maret 2003. Selanjutnya dibuatkan kuitansi yang telah terisi jumlah nominal dan perhitungan pemberian biaya pembinaan eksternal (komisi) yang didasarkan dari jumlah pembayaran oleh pelanggan korporat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa ABD. MA'RUF selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Barat untuk difiat bayar ;
- Setelah difiat bayar oleh Terdakwa ABD. MA'RUF selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Barat, kuitansi tersebut dicatatkan ke bagian akutansi dan ditandatangani oleh Manager Akutansi ;
- Selanjutnya kuitansi oleh Manager Pos Plus diserahkan ke Manager Keuangan untuk ditandatangani, kemudian kuitansi berjalan ke kasir untuk pencairan uang dan di kasir dilakukan penandatanganan oleh siapa yang menerima uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF tidak menunjuk secara khusus pegawai yang ditugaskan untuk menerima dan menyampaikan uang biaya pembinaan eksternal (komisi) namun secara *ex ofisio* dibebankan kepada bagian Pos Plus atau bagian pemasaran. Terdakwa ABD. MA'RUF hanya menerima laporan dari bagian Pos Plus atau bagian pemasaran ;
- Bahwa biaya Pembinaan Eksternal (Komisi) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena pelanggan korporat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima biaya Pembinaan Eksternal (Komisi) tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF yang telah memfiat bayar kuitansi biaya pembinaan eksternal (komisi), menyetujui pengeluaran uang untuk pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) seolah-olah diberikan kepada pelanggan korporat sejak bulan Oktober 2005 s/d Desember 2006, telah memperkaya atau memberi manfaat yaitu untuk diri Terdakwa ABD. MA'RUF sendiri, staf pemasaran dan staf Pos Plus karena pengeluaran biaya pembinaan eksternal (komisi) yang tidak diatur dan tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ternyata tidak diberikan kepada pelanggan korporat antara lain PT. Indosat, PT. Amindoway dan PT. Bank Mandiri, akan tetapi uang biaya pembinaan eksternal (komisi) tersebut digunakan untuk kegiatan lain antara lain untuk acara makan-makan dan gathering dengan pelanggan korporat tanpa persetujuan pelanggan korporat dimaksud;
- Bahwa dengan dikeluarkannya biaya pembinaan eksternal (komisi) oleh Terdakwa ABD. MA'RUF mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Pos Indonesia (Persero) karena keuntungan PT. Pos Indonesia menjadi berkurang disebabkan pembebanan biaya untuk biaya pembinaan eksternal (komisi) yang seharusnya bukanlah termasuk biaya yang harus dibebankan kepada PT. Pos Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan penghitungan

Hal. 12 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara dari BPKP dalam Surat Nomor SR-439/D6/02/2010 tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp524.900.629,00 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan dari Kawil Pos IV Jakarta Nomor 2698/SDM III/RHS/0805 tanggal 02 Agustus 2005 dalam periode waktu Bulan Oktober 2005 s/d Desember 2006, secara bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN AGUNG LEGOWO sebagai Manajer Pos Plus periode tahun 2005 s/d 2006, pada waktu antara bulan Oktober 2005 s/d Desember 2006 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 s/d 2006, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Jakarta Barat, Jalan Daan Mogot Nomor 20 Wijaya Kusuma Jelambar Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dimana berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 35 yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ABD. MA'RUF dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) modal perusahaan/sahamnya 100% berasal dari kekayaan Negara, yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengusahaan pos tunduk pada :
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos ;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ;
- Keputusan Meneg BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN ;
- PT. Pos Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan SK Nomor C2-8128 HT.01.01.TH.95 tanggal 29 Juni 1995 yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 67 tambahan Nomor 7039 tanggal 22 Agustus 1995 ;
- Bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, di tempatkan dalam Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 1995, telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006, mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-05888 HT. 01.04 TH. 2006 tanggal 1 Maret 2006 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 31 tanggal 18 April 2006. Modal dasar semula sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan modal yang ditempatkan Negara sebagai pemegang saham tunggal yang bersumber dari keuangan Negara yang dipisahkan, 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar). Kemudian terakhir berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 32 tanggal 7 Februari 2006 terjadi peningkatan modal yang disetor menjadi 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) yang berasal dari :
 - a. Sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) merupakan modal setoran lama sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH tanggal 21 September 1998 Nomor 89 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Ny. Andalia Farida, SH tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 111 ;
 - b. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 sebesar Rp26.247.457.815,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima belas rupiah) ;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tambahan penyertaan modal Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 sebesar Rp20.191.418.453,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- d. Konversi cadangan sebesar Rp28.561.123.732,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari :
 - i. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1995 sebesar Rp12.561.869.523,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;
 - ii. Sebagian cadangan dari sisa laba tahun 1996 sebesar Rp15.999.254.209,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1) Menjaga terlaksananya operasional dan pelayanan Kantor Pos Jakarta Barat ;
 - 2) Melakukan pembinaan SDM ;
 - 3) Mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ;
- Wewenang Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat yaitu mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak luar, pembayaran layanan-layanan yang ada dalam PT. Pos, berwenang membayar gaji pegawai dan mengelola keuangan kantor ;
- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara struktur berada di bawah Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, sehingga Terdakwa ABD. MA'RUF mempunyai tugas memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan antara lain dalam bentuk menyampaikan laporan-laporan secara tertulis termasuk laporan semua pendapatan dan biaya kepada Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta antara lain kepada Mukti Sja'roni Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta periode September 2005 s/d Mei 2006 sebagai atasannya ;
- Bahwa selama Terdakwa ABD. MA'RUF menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat dalam kurun waktu Oktober 2005 s/d Desember 2006,

Hal. 15 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Jakarta Barat telah melakukan kerja sama dengan pelanggan korporat antara lain :

1. PT. Indosat ;
2. PT. Amindoway ;
3. PT. Bank Mandiri ;

- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat telah meneruskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pelanggan korporat yang selama ini telah berlangsung. Dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak tercantum satupun bunyi kesepakatan yang menyangkut kewajiban PT. Pos Indonesia untuk memberikan biaya pembinaan eksternal (komisi) kepada pelanggan korporat, akan tetapi Terdakwa ABD. MA'RUF melakukan pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) seolah-olah untuk diberikan kepada pelanggan korporat sebagaimana tersebut di atas dengan cara memfiat bayar (membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan) atas kuitansi biaya pembinaan eksternal (komisi) yang isinya seolah-olah ada pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) untuk diberikan kepada pelanggan korporat tersebut di atas ;
- Perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF menandatangani (memfiat bayar) kuitansi tersebut dilakukannya atas sepengetahuan Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, karena pengeluaran biaya pembinaan eksternal (komisi) termasuk dalam laporan yang harus disampaikan setiap bulan oleh Kantor Pos Jakarta Barat kepada pihak Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta. Semua laporan pengeluaran untuk biaya pembinaan eksternal (komisi) juga disetujui oleh Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta ;
- Meskipun laporan pengeluaran untuk biaya pembinaan eksternal (komisi) disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Usaha Pos IV Jakarta, Terdakwa ABD. MA'RUF tidak seharusnya memfiat bayar kuitansi pembayaran biaya pembinaan eksternal (komisi) dengan dalih seolah-olah untuk diberikan kepada pelanggan korporat karena perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi : "Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk

Hal. 16 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;

- Bahwa sekalipun dalam perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia dengan pelanggan korporat tersebut tidak diatur tentang kewajiban PT. Pos Indonesia untuk memberikan biaya pembinaan eksternal (komisi) kepada pelanggan korporat dan para pelanggan korporat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima biaya pembinaan eksternal (komisi), ternyata Terdakwa ABD. MA'RUF memfiat bayar kuitansi dengan mengeluarkan uang Kantor Pos Jakarta Barat seolah-olah telah diberikan kepada pelanggan korporat PT. Indosat, PT. Amindoway dan PT. Bank Mandiri sebagaimana bukti kuitansi pemberian biaya pembinaan eksternal (komisi) dengan perincian sebagai berikut :

Nomor	Pelanggan Korporat	Tanggal Kuitansi	Besaran Komisi
1.	PT. Indosat	07-10-2005	Rp 53.734.523,00
2.	PT. Amindoway	23-12-2005	Rp 11.738.819,00
3.	PT. Amindoway	23-12-2005	Rp 5.004.062,00
4.	PT. Bank Mandiri	26-12-2005	Rp 9.186.268,00
5.	PT. Indosat	08-02-2006	Rp 51.945.677,00
6.	PT. Indosat	07-03-2006	Rp 56.258.280,00
7.	PT. Indosat	06-04-2006	Rp 57.592.133,00
8.	PT. Indosat	08-05-2006	Rp 56.492.286,00
9.	PT. Indosat	05-06-2006	Rp 53.479.103,00
10.	PT. Indosat	12-07-2006	Rp 24.248.021,00
11.	PT. Indosat	08-08-2006	Rp 24.774.411,00
12.	PT. Indosat	11-09-2006	Rp 21.141.111,00
13.	PT. Indosat	11-10-2006	Rp 16.749.713,00
14.	PT. Amindoway	27-11-2006	Rp 47.447.000,00
TOTAL			Rp 524.900.629,00

- Bahwa cara pengeluaran biaya pembinaan eksternal (komisi) yang dilakukan Terdakwa ABD. MA'RUF yang seolah-olah diberikan kepada pelanggan korporat dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Manager Pos Plus (Saksi Kurniawan Agung Legowo) menghitung jumlah pengiriman atau pembayaran disesuaikan dengan SE 41/DIROP/0303 tanggal 20 Maret 2003. Selanjutnya dibuatkan kuitansi yang telah terisi jumlah nominal dan perhitungan pemberian biaya pembinaan eksternal (komisi) yang didasarkan dari jumlah pembayaran oleh pelanggan korporat ;
 - Kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa ABD. MA'RUF selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Barat untuk difiat bayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah difiat bayar oleh Terdakwa ABD. MA'RUF selaku Kepala Kantor Pos Jakarta Barat, kuitansi tersebut dicatatkan ke bagian akuntansi dan ditandatangani oleh Manager Akuntansi ;
- Selanjutnya kuitansi oleh Manager Pos Plus diserahkan ke Manager Keuangan untuk ditandatangani, kemudian kuitansi berjalan ke kasir untuk pencairan uang dan di kasir dilakukan penandatanganan oleh siapa yang menerima uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ABD. MA'RUF tidak menunjuk secara khusus pegawai yang ditugaskan untuk menerima dan menyampaikan uang biaya pembinaan eksternal (komisi) namun secara *ex ofisio* dibebankan kepada bagian Pos Plus atau bagian Pemasaran. Terdakwa ABD. MA'RUF hanya menerima laporan dari bagian Pos Plus atau bagian Pemasaran yang ternyata dengan sepengetahuan Terdakwa ABD. MA'RUF uang biaya pembinaan eksternal (komisi) tersebut digunakan untuk kegiatan lain antara lain untuk acara makan-makan dan gathering dengan pelanggan korporat tanpa persetujuan pelanggan korporat ;
- Bahwa biaya Pembinaan Eksternal (Komisi) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena pelanggan korporat tidak mengetahui dan tidak pernah menerima biaya Pembinaan Eksternal (Komisi) tersebut ;
- Bahwa dengan dikeluarkannya biaya pembinaan eksternal (komisi) oleh Terdakwa ABD. MA'RUF mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Pos Indonesia (Persero) karena keuntungan PT. Pos Indonesia menjadi berkurang disebabkan pembebanan biaya untuk biaya pembinaan eksternal (komisi) yang seharusnya bukanlah termasuk biaya yang harus dibebankan kepada PT. Pos Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan penghitungan kerugian Negara dari BPKP dalam Surat Nomor SR-439/D6/02/2010 tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp524.900.629,00 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa ABD. MA'RUF tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MA'RUF bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN AGUNG LEGOWO, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp524.900.629,00 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), apabila setelah 1 (satu) putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka disubsidair dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain ;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tanggal 05 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MA'RUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ABD. MA'RUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa ABD. MA'RUF untuk membayar uang pengganti sebesar Rp519.500.629,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa ABD. MA'RUF tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa ABD. MA'RUF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa ABD. MA'RUF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2011/PT.DKI, tanggal 10 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas ;

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juli 2011 Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST yang dimintakan banding, sekedar lamanya pemidanaan dan jumlah uang pengganti sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ABD. MA'RUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ABD. MA'RUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- Menghukum Terdakwa ABD. MA'RUF tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp18.716.145,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi segenapnya dengan waktu selama Terdakwa dalam tahanan ;
- Menetapkan seluruh barang bukti dipergunakan untuk perkara lain ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 03 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2013 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 12 Januari 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 59 alinea ke-2, yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya uang komisi kepada para pelanggan tersebut dari tanggal 07 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 05 Desember 2006, yang keseluruhannya berjumlah Rp524.900.629,00 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), maka atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi dan ada pada diri Terdakwa”;

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut, karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut memperlihatkan adanya suatu kekhilafan yang nyata, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap diri pribadi Peninjauan Kembali tidak tepat, karena Pemohon bukanlah orang yang membuat Surat Edaran Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003, tentang Panduan Pelaksanaan Potongan Harga, Pembinaan Eksternal dan Insentif Untuk Bisnis Komunikasi serta Pelaksanaan Kiriman

Hal. 21 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlakuan Khusus Bagi Kiriman Berskala Besar, yang ditandatangani oleh saksi DJAJA SUHARDJA sebagai Direktur Operasional PT. Pos Indonesia (Persero), perbuatan Pemohon menyetujui pengeluaran-pengeluaran biaya komisi di Kantor Pos Wilayah Jakarta Barat, semata-mata karena tugas dan tanggung jawab Pemohon sebagai Kepala Kantor Pos untuk melaksanakan Surat Edaran tersebut, dan tidak ada dasar/alasan bagi Pemohon untuk tidak melaksanakan Surat Edaran Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003 tersebut ;

- 1.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kegiatan-kegiatan/aktivitas-aktivitas pembinaan pelanggan terhadap PT. AMINDOWAY, PT. INDOSAT dan PT. BANK MANDIRI sebagai pelanggan khusus PT. Pos Indonesia cq Kantor Pos Jakarta Barat dilakukan bukan untuk atas nama pribadi dan kepentingan pribadi Terdakwa, tetapi untuk kepentingan Perusahaan, dalam hal ini PT. Pos Indonesia cq Kantor Pos Jakarta Barat ;
- 1.3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, atas kegiatan-kegiatan/aktivitas-aktivitas yang secara rutin terus dilakukan, maka Kantor Pos Jakarta Barat telah berhasil mempertahankan pelanggan PT. AMINDOWAY, PT. INDOSAT dan PT. BANK MANDIRI sebagai pelanggan PT. Pos Indonesia, Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pengiriman barang-barang milik PT. AMINDOWAY, PT. INDOSAT dan PT. BANK MANDIRI terus berjalan/diperpanjang dan atas kelanjutan hubungan kerjasama tersebut, maka PT. Pos Indonesia cq Kantor Pos Jakarta Barat telah mendapatkan keuntungan dari jasa pengiriman barang-barang milik PT. AMINDOWAY, PT.INDOSAT dan PT. BANK MANDIRI ;
- 1.4. Bahwa dengan dikeluarkannya biaya-biaya komisi, maka pada waktu itu pendapatan kantor pos dari tahun ke tahun semakin meningkat dan memberikan keuntungan yang besar bagi PT. Pos Indonesia ;
- 1.5. Bahwa oleh karena Surat Edaran Nomor 41/DIROP/0303, tanggal 20 Maret 2003, dibuat secara sah dan pada waktu itu masih berlaku dan harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan/pejabat PT. Pos Indonesia, maka secara hukum apa yang dilakukan Terdakwa menyetujui/memfiat pengeluaran-pengeluaran biaya komisi untuk pembinaan pelanggan hanya menjalankan tugas pekerjaannya sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat dan telah sesuai dengan wewenangnya dengan melaksanakan peraturan internal dengan benar, perbuatan tersebut sebagai perintah melaksanakan aturan internal/managemen, dengan ijin

Hal. 22 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawilpos, sudah disetujui dan telah dipertanggung jawabkan kepada atasan (Kawilpos), sehingga tidak ada niat/maksud atau sengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan berdasarkan Pasal 50 KUHP, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 50 KUHP, disebutkan sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana” ;

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, disebutkan sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”;

- 1.6. Bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang tidak harus peraturan yang dibuat secara formal, tetapi juga meliputi suatu peraturan-peraturan yang dibuat secara sah dan mengikat bagi bawahannya yang melaksanakannya dengan tidak ada alasan/kuasa untuk menolaknya, apalagi perbuatan Terdakwa memfiat/menyetujui pengeluaran biaya komisi tidak menimbulkan kerugian bagi PT. Pos Indonesia, Terdakwa sama sekali tidak memperoleh kenikmatan/keuntungan, justru sebaliknya PT. Pos Indonesia telah mendapat keuntungannya ;
- 1.7. Bahwa secara rutin Kantor Pos Jakarta Barat melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun akuntan publik telah dilakukan audit atas pendapatan dan penggunaan biaya pada setiap tahunnya, dari hasil audit yang dilakukan oleh SPI maupun akuntan publik independent tidak ditemukan adanya penyimpangan pengeluaran biaya komisi yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Kantor Pos Jakarta Pusat ;
- 1.8. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli dari BPKP : SUGIARTO, SE menerangkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan adanya kerugian Negara sebesar Rp524.900.629,00 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) perhitungannya hanya didasarkan pada penjumlahan 16 (enam belas) lembar kwitansi pengeluaran biaya komisi yang didapat dari Kejaksaan Agung, team pemeriksa tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi lagi terhadap data-data tersebut dari pihak yang terkait, termasuk dengan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINDOWAY, PT. INDOSAT dan PT. BANK MANDIRI dan kantor pos baik di Wilpos maupun kantor pusat dan saksi juga menerangkan apabila pengeluaran komisi dipergunakan untuk kegiatan pembinaan pelanggan (CRM) dan diijinkan dari atasan serta sesuai dengan aturan, maka tidak dapat dikatakan adanya kerugian Negara ;

1.9. Bahwa presentase besarnya biaya komisi yang dikeluarkan untuk pembinaan pelanggan PT. AMINDOWAY, PT. INOOSAT dari PT. BANK MANDIRI sebagaimana terdapat dalam semua kwitansi-kwitansi kumulatif didasarkan pada ijin Wilpos IV Jakarta dan telah dikaji secara mendetail oleh bagian pemasaran dan keuangan di Wilpos IV Jakarta, sehingga besarnya biaya komisi tidak menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003, dan kwitansi-kwitansi tersebut juga bukan hanya Pemohon sendiri yang menandatangani ;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 60 alinea ke-2, yang mempertimbangkan sebagai berikut :

“Bahwa perbuatan Pemohon yang telah memberikan uang komisi kepada para pelanggan tersebut di atas dalam kaitannya dengan kedudukan dan jabatannya sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat, maka Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Pemohon” ;

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut, dengan dasar-dasar sebagai berikut :

2.1. Bahwa perbuatan Pemohon memfiat/biaya komisi semata-mata dilakukan karena perintah jabatan yang menjadi tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Kantor Pos, jadi bukan dilakukan untuk atas nama pribadi dan kepentingan pribadi Pemohon, tetapi untuk kepentingan Perusahaan, dalam hal ini PT. Pos Indonesia cq Kantor Pos Jakarta Barat dan apa yang dilakukan Pemohon semata-mata menjalankan SE Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003, yang berlaku secara sah dan mengikat bagi pegawai/pejabat PT. Pos Indonesia Pusat dan seluruh Indonesia ;

2.2. Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan Pemohon sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat, memfiat/menyetujui, bayar pengeluaran biaya-biaya komisi (Pembinaan Pelanggan) adalah Surat Edaran Nomor

Hal. 24 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003 dan surat ijin Kepala Wilpos IV Jakarta, dan mengenai besarnya presentase komisi yang diberikan/dikeluarkan didasarkan pada surat ijin Kawilpos, yang telah melalui kajian-kajian team di Wilpos IV Jakarta ;

2.3. Bahwa biaya komisi yang disetujui oleh Pemohon untuk dikeluarkan dari kas Kantor Pos Jakarta Barat dan dipergunakan untuk kegiatan pembinaan pelanggan dengan PT. AMINDOWAY, PT. INDOSAT dan PT. BANK MANDIRI adalah bukan uang Negara melainkan uang pendapatan dari hasil penjualan jasa PT. Pos terhadap PT. AMINDOWAY, PT. INDOSAT dan PT. BANK MANDIRI dan uang hasil pendapatan tersebut belum menjadi keuntungan dan belum disetorkan kepada Negara sebagai pemegang saham, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai uang Negara ;

2.4. Bahwa pengeluaran-pengeluaran biaya komisi telah dicatatkan/dibukukan pada kode mata anggaran komisi dan secara rutin setiap bulannya sejak November tahun 2005 sampai dengan Desember tahun 2006, oleh Pemohon telah dilaporkan dalam bentuk laporan Eksploitasi/Investasi/Potongan Pendapatan (Fa) kepada Wilpis IV Jakarta, dalam laporan-laporan Fa tersebut telah difiat/disetujui oleh Kawilpos IV DKI Jakarta. (vide bukti-bukti laporan keuangan ada dalam berkas perkara) ;

3. Bahwa atas perkara yang sama terdapat putusan yang berbeda-beda :

Adapun alasan-alasan Pemohon Peninjau Kembali terhadap keberatan tersebut, sebagai berikut :

3.1. Bahwa berkas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di PT. Pos Indonesia wilayah IV DKI Jakarta, dalam Pemberian komisi kepada Pelanggan yang terjadi pada tahun 2005 s/d 2007, berkas perkaranya oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum di split/dipisah, atas nama :

1/. FAHRURROZI, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3184/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar, tanggal 08 April 2009 jo PT jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 K/Pid.Sus/ 2010, tanggal 15 Juni 2010 jo putusan Peninjauan Kembali Nomor 114 PK/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Oktober 2011 (vide bukti PK-1) ;

2/. HER CHAERUDIN, SE.MM, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2627/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 April 2009 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1906 K/PID.SUS/2009, tanggal 11 Mei 2010 jo putusan Peninjauan

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 192 PK/PID.SUS/2011, tanggal 26 Juni 2013 (vide bukti PK-2) ;

3/. ERINALDI, SE.MM, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3017/Pid.B/2008/PN.Tng, tanggal 06 Agustus 2009 *jo* putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3 K/Pid.Sus/2010, tanggal 20 Juli 2010 *jo* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 168 PK/PID.SUS/2011, tanggal 26 Juni 2013 (vide bukti PK-3) ;

4/. WIDIANTO, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3186/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar, tanggal 08 April 2009 *jo* putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 111 K/Pid.Sus/2010, tanggal 21 Juli 2010 ;

5/. WIDIANTO, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3186/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar, tanggal 08 April 2009 *jo* putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 111 K/Pid.Sus/2010, tanggal 21 Juli 2010 ;

3.2. Bahwa perkara-perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrach*), yang semua amar putusannya menyatakan, antara lain :

“Melepaskan Terpidana dan segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)”. (vide bukti PK-1 a/n : FAHRURROZI, bukti PK-2 a/n : HER CHAERUDDIN, SE.MM dan bukti PK-3 a/n : ERINALDI, SE.MM)” ;

3.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Kr./1973, disebutkan, sebagai berikut :

“Karena perbuatan-perbuatan seperti dituduhkan (Korupsi) kepada Pemohon merupakan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam mengelola uang Perusahaan Negara (PN) yang menguntungkan Perusahaan Negara serta sesuai program kerja Perusahaan Negara dan dibenarkan pula oleh atasan Pemohon, lagi piala tidak merugikan Negara, kepentingan umum terlayani dan Pemohon pribadi tidak mendapat untung, maka perbuatan Pemohon kehilangan sifat melawan hukumnya” ;

3.4. Bahwa Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Kr/1965, tanggal 08 Januari 1966, disebutkan sebagai berikut :

Hal. 26 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara (Korupsi) ini misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Pemohon sendiri tidak mendapat untung” ;

4. Mohon Keadilan dan Perlindungan Hukum :

4.1. Bahwa dengan adanya perkara *a quo* ini, baik sejak mulai Penyidikan, Penuntutan maupun di tingkat Pengadilan telah mendatangkan penderitaan yang mendalam tidak hanya bagi pribadi Pemohon, tetapi istri, anak-anak dan semua keluarga Pemohon dan telah membuat karir dan nama baik Pemohon hancur di lingkungan PT. Pos Indonesia dan lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon, padahal Pemohon telah bekerja dan mengabdikan kepada PT. Pos Indonesia selama 23 tahun;

4.2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon hanya sebagai seorang Pegawai, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Jakarta Barat (yang mempunyai atasan Kepala Wilayah IV DKI Jakarta dan Direktur PT. Pos Indonesia) dan apa yang Pemohon lakukan memfiat/menandatangani kwitansi biaya komisi, semata-mata karena menjalankan tugas dan melaksanakan SE Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003 serta atas sepengetahuan dan ijin Kawilpos IV DKI Jakarta sebagai atasan Pemohon, SE Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003, dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Operasional (Saksi DJAJA SUHARDJA) dan tidak ada kuasa bagi Pemohon untuk tidak menaati SE Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003 tersebut ;

4.3. Bahwa perbuatan Pemohon memfiat/menandatangani kwitansi pengeluaran uang hanyalah meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Kepala-Kepala Kantor Pos sebelumnya dan juga dilakukan oleh seluruh Kepala Kantor Pos se Indonesia, yang juga berpedoman pada SE Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003 tersebut, perbuatan tersebut juga dibenarkan oleh atasan Pemohon dan atas perintah aturan Perusahaan ;

4.4. Bahwa seandainya pun perbuatan Pemohon tersebut dapat dipersalahkan secara hukum adalah sangat tidak adil, apabila semua ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan/dipersalahkan kepada pribadi Pemohon, sedangkan Pemohon bukanlah orang yang membuat dan menandatangani SE.Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003 ;

4.5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendapatkan keuntungan pribadi, juga tidak menguntungkan orang lain atau korporasi, justru PT. Pos Indonesia yang mendapat keuntungan serta apa yang dilakukan Pemohon semata-mata untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia, karenanya Kantor Pos Jakarta Barat sejak dipimpin Pemohon mengalami peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun ;

4.6. Bahwa Pemohon secara pribadi dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memeriksa kembali berkas perkara secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, namun begitu saja menyatakan Pemohon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Perbuatan Pemohon memfiat/menandatangani kwitansi pengeluaran uang didasarkan pada Surat Edaran Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003, yang masih berlaku/belum dicabut (masih berlaku pada waktu itu dan Pemohon bukanlah orang yang membuat dan menandatangani SE Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003) ;
3. Hasil perhitungan Team Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan adanya kerugian Negara sebesar Rp524.900.629,00 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) adalah hanya merupakan penjumlahan dari angka-angka yang terdapat dalam kwitansi-kwitansi kumulatif biaya komisi yang didapat dari Penyidik tanpa melakukan verifikasi dan konfirmasi/kroscek dari pihak-pihak terkait, yang kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diperhitungkan kerugiannya menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
4. Dakwaan Kesatu, Kedua atau Ketiga yang ditujukan kepada Pemohon tidak tepat dan salah, karena apa yang dilakukan yaitu menandatangani/memfiat kwitansi biaya komisi, karena Pemohon melaksanakan tugas, wewenang,

Hal. 28 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dan aturan Perusahaan serta tidak ada kuasa bagi Pemohon untuk tidak mentaati SE Nomor 41/Dirop/0303, tanggal 20 Maret 2003 tersebut dan perbuatan Pemohon tidak ada unsur melawan hukumnya dan apa yang dilakukan Pemohon untuk kepentingan Perusahaan (PT. Pos Indonesia) bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Putusan yang dimohon) telah salah dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana tentang pembuktian ;

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa unsur tindak pidana yang dilakukan Terpidana memberikan insentif kepada pelanggan besar PT. Indosat, Bank Mandiri, dan lain-lain berdasarkan Surat Edaran Dirjen POS Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 20 Maret 2003 yang mengatur tentang Pemberian diskon, komisi dan insentif kepada pelanggan ;

Bahwa menurut keterangan saksi 1. HER CHAERUDIN, SE.MM Kepala Kantor POS Tangerang, saksi 2. ERINALDI, SE.MM Kepala Kantor POS Jakarta Pusat, keduanya sebagai Tersangka dalam perkara yang sama sudah diputus bebas pada tanggal 28 Juni 2013 (bukti PK-3), kedua saksi tersebut telah diputus bebas, karena pemberian insentif kepada pelanggan mempunyai dasar SE Dirjen Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 20 Maret 2003 dengan demikian berdasarkan PK-1 sampai dengan PK-3 Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon) tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menafsirkan makna atau arti dari pengertian “Pembinaan pelanggan” yang dimaknai sebagai “dana komisi” atau *fee* dalam kegiatan bisnis, komisi atau *fee* adalah pemberian kepada penyelenggara Negara atau mitra bisnis sebagai hadiah tanpa dilandasi oleh suatu ketentuan/peraturan, dan hanya berdasarkan kesepakatan/persetujuan sedangkan “Dana pembinaan pelanggan” dalam perkara *a quo* didasarkan suatu ketentuan atau peraturan yang bersifat aturan dari PT. Pos Indonesia yang dikeluarkan oleh Direksi yaitu Surat Edaran Nomor 41/Dirop/0303 tanggal 20 Maret 2003, sehingga berlaku dan menjadi pedoman bagi Pimpinan Kantor Pos selaku penyelenggara pelayanan POS Indonesia ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. Nomor 24 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 50 jo Pasal 51 KUHP, perbuatan Terpidana tidak lagi menjadi perbuatan melawan hukum, dengan kata lain sifat melawan hukumnya menjadi hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terpidana terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu Terpidana harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf b jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2011/PT.DKI, tanggal 10 November 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tanggal 05 Juli 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **ABD. MA'RUF, SE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2011/PT.DKI, tanggal 10 November 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tanggal 05 Juli 2011 ;



MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terpidana ABD. MA'RUF, SE tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan seluruh barang bukti dipergunakan untuk perkara lain ;

Membebaskan biaya perkara dalam peninjauan kembali kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan **Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001